

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
8. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat UPT TPA adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT TPA.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT TPA.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT TPA merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) UPT TPA dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT TPA melaksanakan tugas pokok pengelolaan TPA yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT TPA mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT TPA;
 - b. pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPA;
 - c. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah di TPA;
 - d. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan TPA;
 - e. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana TPA;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan TPA;
 - g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT TPA;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - i. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT TPA, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT TPA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang pengelolaan TPA yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Koordinator Rumpun Tugas Perencanaan dan Penyiapan

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Perencanaan dan Penyiapan melaksanakan tugas :

- a. menyusun program rencana kerja rumpun tugas perencanaan dan penyiapan;
- b. mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPA;
- c. merencanakan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan TPA;
- d. merencanakan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana TPA;
- e. merencanakan dan menyiapkan lahan pembuangan sampah pada lahan TPA;

- f. mengatur lalu lintas kendaraan pengangkut sampah yang akan membuang sampah pada lokasi pembuangan yang telah ditentukan;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Koordinator Rumpun Tugas Pelaksanaan

Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Pelaksanaan melaksanakan tugas :

- a. menyusun program rencana kerja rumpun tugas pelaksanaan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pemrosesan sampah di TPA;
- c. melaksanakan pengendalian/ operasionalisasi sarana dan prasarana pemrosesan sampah di TPA;
- d. melaksanakan pemrosesan sampah pada TPA, termasuk diantaranya pemilahan sampah, *composting*, daur ulang sampah dan penimbunan (*covering*) sampah;
- e. merawat dan memelihara lahan TPA;
- f. merawat dan memelihara sarana dan prasarana TPA;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Koordinator Rumpun Tugas Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

Koordinator Rumpun Tugas Pengawasan melaksanakan tugas :

- a. menyusun program rencana kerja rumpun tugas pengawasan dan pengendalian;
- b. mengawasi dan mengamankan lahan TPA;
- c. mengawasi dan mengamankan sarana dan prasarana TPA;
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan pemrosesan sampah di TPA;
- e. memantau, mengawasi dan berupaya mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan dan aktivitas pada TPA;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT TPA.
- (2) Kepala UPT berkewajiban menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural di lingkungan UPT TPA berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT TPA diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT TPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 September 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 31


Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 September 2011**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

KONSEP II

